

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3178/B/PK/PJK/2024)

Oleh

Sugeng Hariadi¹, Dudik Djaja Sidarta², Rinadini Hendrasworo³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: ¹sugenghariadi@gmail.com, ²dudik.djaja@unitomo.ac.id,

³rinaherv1969@gmail.com

Article History:

Received: 20-07-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 23-08-2025

Keywords:

Pajak Pertambahan Nilai,
Pertimbangan Hakim,
Sengketa Pajak

Abstract: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas transaksi tertentu. Untuk mendorong perdagangan dan investasi, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Namun, dalam praktiknya masih terjadi sengketa, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pungutan PPN di Kawasan Berikat dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan PPN di Kawasan Berikat diatur dalam Pasal 14 PP No. 32/2009, Pasal 20 PMK No. 65/PMK.04/2021, dan Pasal 16B UU No. 42/2009. Hakim memutuskan bahwa pemasukan barang modal PT. JAVI dari wilayah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN karena memenuhi ketentuan fasilitas perpajakan tersebut.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen pemerataan ekonomi dan pengendalian inflasi (Bohari, 2018; Mustaqiem, 2020). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi (UU No. 42 Tahun 2009; Waluyo, 2020). Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN pada Kawasan Berikat, yaitu area penimbunan berikat yang diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengolahan barang impor atau dari daerah pabean dengan tujuan ekspor (PP No. 32 Tahun 2009; PMK No. 130/PMK.04/2020; Sulistyawati et al., 2020).

Meskipun fasilitas ini bertujuan meningkatkan daya saing produk ekspor, praktiknya masih memunculkan sengketa pajak. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung

No. 3178/B/PK/PJK/2024 antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT. JAVI terkait koreksi reklasifikasi penyerahan yang dinilai terutang PPN sebesar Rp978.482.116,00. Majelis hakim memutuskan bahwa pemasukan barang modal dari daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 14 PP No. 32 Tahun 2009. Sengketa ini menunjukkan perlunya kepastian hukum dan langkah preventif agar kebijakan Kawasan Berikat dapat berjalan optimal, mendukung iklim investasi, dan memperkuat perekonomian nasional.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menimbulkan sengketa pajak, seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 3178/B/PK/PJK/2024 antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT. JAVI terkait koreksi reklasifikasi penyerahan yang dinilai terutang PPN. Majelis hakim memutuskan pemasukan barang modal dari daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 14 PP No. 32 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pengaturan hukum pungutan PPN pada Kawasan Berikat, dan (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa PPN pada Kawasan Berikat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3178/B/PK/PJK/2024.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi. Tarif PPN ditetapkan 11% mulai 1 April 2022 dan akan menjadi 12% sesuai ketentuan UU HPP. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, dan nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK No. 231/2019, dengan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

Sengketa Pajak

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2007, sengketa pajak adalah perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak terkait keputusan yang dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan di Pengadilan Pajak. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme keberatan di Direktorat Jenderal Pajak, banding di Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sengketa sering muncul akibat perbedaan interpretasi peraturan, penetapan Surat Ketetapan Pajak, atau tindakan penagihan pajak (Ilyas & Burton, 2020; Sumantry, 2020; Aji et al., 2022).

Kawasan Berikat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat dan ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang dari dalam negeri untuk diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kawasan ini memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut untuk mendukung industri berorientasi ekspor. Penyelenggara dan pengusaha kawasan wajib berbadan hukum Indonesia, memenuhi syarat lokasi, serta mendapatkan izin dari DJBC.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait fungsi alat bukti dalam penyelesaian sengketa pajak, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji relevansi penerapan UU PPN, PP No. 32 Tahun 2009, PMK terkait Kawasan Berikat, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis nilai-nilai hukum yang mendasarinya. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 42 Tahun 2009, PP No. 32 Tahun 2009, PMK No. 65/PMK.04/2021) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli, yurisprudensi, serta hasil seminar). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dengan analisis yuridis menggunakan metode Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi masalah hukum dan menawarkan solusi yang sesuai dengan konteks sengketa PPN pada Kawasan Berikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan hukum pajak mengenai pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kawasan Berikat

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi (UU No. 42 Tahun 2009; Rahayu & Suhayati, 2019; Rahman, 2020). Mekanisme pemungutannya menggunakan sistem pajak masukan dan pajak keluaran, dibuktikan dengan faktur pajak (Mardiasmo, 2019).

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean di bawah pengawasan Bea dan Cukai yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN/PPnBM untuk mendorong industri, ekspor, dan investasi (PP No. 32 Tahun 2009; PMK No. 65/PMK.04/2021). Barang dari daerah pabean atau tempat penimbunan berikat yang masuk ke Kawasan Berikat dibebaskan dari PPN selama memenuhi persyaratan administratif, seperti penerbitan faktur pajak dengan keterangan "PPN tidak dipungut" dan kelengkapan dokumen.

Fasilitas PPN di Kawasan Berikat mencakup pemasukan bahan baku untuk diolah, subkontrak, penggabungan bahan baku ekspor, serta alat bantu kemas. Pengeluaran barang ke daerah pabean pada umumnya dikenakan PPN berdasarkan harga jual saat pengeluaran. Pengusaha Kawasan Berikat wajib mematuhi ketentuan administrasi, pelaporan, penggunaan IT inventory, CCTV, dan pembukuan sesuai PER-19/BC/2018. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka fasilitas pembebasan PPN menjadi tidak berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kawasan Berikat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas nilai tambah dari proses distribusi barang atau jasa di dalam daerah pabean yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009). Sengketa PPN kerap timbul akibat perbedaan interpretasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak. Dalam perkara ini, DJP menggugat PT. JAVI, pengusaha Kawasan Berikat, terkait pemasukan

barang modal berupa mesin dan cetakan dari daerah pabean ke kawasan berikat. DJP mengoreksi penyerahan yang semula tidak dipungut PPN menjadi wajib dipungut sebesar Rp978.482.116,00 (Putusan MA No. 3178/B/PK/Pjk/2024).

Majelis hakim menilai PT. JAVI berhak atas pengecualian PPN sesuai ketentuan, karena barang yang dimasukkan adalah barang modal, bukan barang konsumsi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, pemasukan barang modal ke kawasan berikat tidak dipungut PPN. Alat bukti utama berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Keputusan Keberatan menunjukkan koreksi DJP tidak dapat dipertahankan.

Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 16B UU No. 42 Tahun 2009 yang membebaskan atau tidak memungut PPN untuk kegiatan di kawasan tertentu dalam daerah pabean. Akhirnya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali DJP dan menghukum DJP membayar biaya perkara Rp2.500.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa pemasukan barang modal ke kawasan berikat bebas PPN sepanjang tidak untuk dikonsumsi di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kawasan Berikat diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 20 PMK Nomor 65/PMK.04/2021, dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuan ini menyatakan bahwa pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN sepanjang barang tersebut bukan untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024, hakim memutuskan bahwa PT. JAVI sebagai Pengusaha Kawasan Berikat yang memasukkan barang modal, bukan barang konsumsi, tidak dapat dikenakan PPN. Putusan ini diambil berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada.

Saran

Kepada Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak

Disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN di Kawasan Berikat agar menghindari terjadinya sengketa pajak di kemudian hari.

Kepada Hakim

Disarankan agar dalam memutus perkara selalu mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang ada sehingga putusan yang dihasilkan objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, S., Rahman, R., & Putra, A. (2022). *Sengketa Pajak di Indonesia: Analisis Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Bohari. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Ilyas, W. B., & Burton, R. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Mustaqiem. (2020). *Dasar-dasar Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- [6] Rahman, A. (2020). *PPN dan PPnBM: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2019). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Bandung: Graha Ilmu.
- [8] Sulistyawati, I., Prabowo, T., & Andriani, L. (2020). Fasilitas Pajak di Kawasan Berikat: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(2), 101–115. <https://doi.org/10.xxxx/jpi.v14i2>.
- [9] Sumantry, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Pajak: Perspektif Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum Pajak dan Bisnis*, 5(1), 33–47.
- [10] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [12] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- [13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat.
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- [17] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3178/B/PK/PJK/2024.
- [18] Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN